



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/20041/436.7.1/2020

#### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK Kartika IV - 3

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartika IV - 3 per tanggal 01 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1 / 12113 / 436.7.1 / 2018 Tanggal 02 Desember 2018
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan :**
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 422 / 15 / KAR IV - 3 / 2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartika IV - 3
- KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga                        | : | TK KARTIKA IV - 3   |
| Jenis Pendidikan                    | : | Taman Kanak-kanak   |
| Alamat                              | : | JL. KOBLEN KIDUL 18<br>RT 10 / RW 3<br>KELURAHAN BUBUTAN<br>KECAMATAN BUBUTAN<br>Kota Surabaya  |
| NPSN                                | : | 20560545  |
| Akreditasi                          | : | B   |
| Nama Yayasan /<br>Penyelenggara     | : | YAYASAN KARTIKA JAYA<br>Berdasarkan Akta Notaris: TRIMEDI, SH<br>Nomor 34 Tahun 2012 dan pengesahan<br>Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK<br>AHU-AH.01.08-593 |
| Nama Pimpinan /<br>Penanggung Jawab | : | TIARA SAVIERA UMBAS   |
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
  - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
    - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
  - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 24 November 2020

KEPALA DINAS





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-  
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/20051/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK Kartika IV - 3
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JL. Koblen Kidul 18 RT 10 / RW 3 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya
NPSN	:	20560545
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN KARTIKA JAYA Berdasarkan Akta Notaris : TRIMEDI, SH Nomor 34 Tahun 2012 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.08-593
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	TIARA SAVIERA UMBAS
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Surajiyem, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/20041/436.7.1/2020 tanggal 24 November 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK Kartika IV - 3.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **25 November 2020** sampai dengan **24 November 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 24 November 2020

